



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.8.3.3/1148 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dalam bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam rangka pengambilan keputusan atau tindakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KETIGA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 0008.3.3/0348 tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Oktober 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,

* ACHMAD ARZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.8.3.3/1148 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA
PEKALONGAN

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan terdiri dari:

I. Sekretariat

1. Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala PPPK;
2. Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala PNS;
3. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Pelaporan Kinerja;
4. Standar Operasional Prosedur Pembuatan LKJiP;
5. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
6. Standar Operasional Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan;
7. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengolahan dan Pelaporan Data Kinerja;
8. Standar Operasional Prosedur Pengukuran Kinerja;
9. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Renja;
10. Standar Operasional Prosedur Surat Keluar;
11. Standar Operasional Prosedur Surat Masuk;
12. Standar Operasional Prosedur Usul Kenaikan Pangkat PNS;
13. Standar Operasional Prosedur Usul Pensiun ASN;
14. Standar Operasional Prosedur "Podcast" (Obrolan Santai Penuh Inspirasi);
15. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan;
16. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengaduan Secara Langsung;
17. Standar Operasional Prosedur Layanan Pengaduan Secara Tidak Langsung;
18. Standar Operasional Prosedur Hotline Whatsapp BKPSDM Kota Pekalongan;
19. Standar Operasional Prosedur Layanan Penggunaan Arsip Tertutup;
20. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data dan Informasi;
21. Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi;
22. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
23. Standar Operasional Prosedur Pengelola Informasi Publik;
24. Standar Operasional Prosedur Maklumat Pelayanan Informasi Publik;
25. Standar Operasional Prosedur Peminjaman Gedung Diklat;

26. Standar Operasional Prosedur Update Berita *Website*; dan
27. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Memeriksa Akuransi Informasi Publik;

II. Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi ASN

1. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat Rekomendasi Tugas Belajar;
2. Standar Operasional Prosedur Tugas Belajar diberhentikan dalam jabatan;
3. Standar Operasional Prosedur Tugas Belajar Tidak diberhentikan dalam jabatan;
4. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik;
5. Standar Operasional Prosedur Kerja Sama Sekolah Kedinasan;
6. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat Penugasan Calon Peserta Diklat Struktural; dan
7. Standar Operasional Prosedur Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional.

III. Bidang Mutasi dan Promosi ASN

1. Standar Operasional Prosedur Alih Tugas Mutasi Pelaksana;
2. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Promosi Jabatan Fungsional;
3. Standar Operasional Prosedur Layanan Mutasi Keluar;
4. Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala Eselon II;
5. Standar Operasional Prosedur Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat;
6. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Struktural;
7. Standar Operasional Prosedur Layanan Mutasi Masuk Wilayah Kerja;
8. Standar Operasional Prosedur Surat Perintah Plt/Plh Pejabat Struktural;
9. Standar Operasional Prosedur Pengurusan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah;
10. Standar Operasional Prosedur Usulan Mutasi Promosi Jabatan; dan
11. Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS.

IV. Bidang Pengadaan, Informasi Dan Pembinaan Pegawai

1. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Kasus Disiplin;
2. Standar Operasional Prosedur Ijin Perceraian ASN;
3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Data Kepegawaian;
4. Standar Operasional Prosedur Pembuatan Usulan Surat Keputusan Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS Golongan IV/a ke bawah;
5. Standar Operasional Prosedur Peminjaman *File* Kepegawaian;
6. Standar Operasional Prosedur Penataan *File* Kepegawaian;
7. Standar Operasional Prosedur Pengangkatan CASN (PNS dan PPPK);
8. Standar Operasional Prosedur Penyusutan *File* Kepegawaian;
9. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan Tenaga Kontrak;
10. Standar Operasional Prosedur Pengadaan ASN;

11. Standar Operasional Prosedur *Medical Check Up* ASN; dan
12. Standar Operasional Prosedur Pengusulan Cuti ASN.

WALIKOTA PEKALONGAN,
ACHMAD HAFIZAN ARSLAN DJUNAIID

